

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

(Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4) menyatakan salah satu tujuan dari pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, adalah “*Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*”. Pernyataan tersebut dalam konteks peraturan Perundang-Undangan adalah suatu keharusan atau kewajiban (yang lain larangan dalam kebolehan). Keharusan atau kewajiban tersebut di bebaskan kepada Negara atau Pemerintah yang di maksud meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, menyiratkan bahwa Negara atau Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Instrumen yang di pergunakan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan.

Dalam pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia Menyebutkan:

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Setiap orang yang di maksud adalah Warga Negara Republik Indonesia tanpa memandang asal etnis, kebudayaan dan agama maupun kepercayaan. Indonesia merupakan bagian dari sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau dan

serta mempunyai sebuah garis pantai sekitar 81.900 kilometer. Negara yang memiliki daratan seluas 1.922.570 km² dan perairan seluas 3.257.483 km² ini berbatasan langsung dengan berbagai banyak negara, baik berupa perbatasan darat (kontinen) maupun juga perbatasan laut (maritim). Papua New Guinea, Malaysia, dan Timor Leste adalah merupakan bagian dari tiga negara yang berbatasan darat dengan wilayah Negara Kesatuan Bangsa Republik (NKRI) Bangsa Indonesia (Marlina Lia, 2015:97).

Ada tiga provinsi wilayah perbatasan darat yang secara langsung bersinggungan dengan Indonesia yaitu Papua dengan Papua New Giuni, Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, dan Kalimantan dengan Malaysia. Ketiga provinsi perbatasan darat tersebut memiliki karakter khusus, baik di lihat dari segi persoalan pembangunan maupun dari segi keamanan dan ketahanan nasional, terbatasnya, sarana-prasarana yang tersedia, seperti jalan, transportasi, telekomunikasi, mengakibatkan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan terpencil. Fakta menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan untuk memakmurkan dan mensejahterahkan mereka tidaklah mudah dilakukan (Zein Ahmad, 2016).

Fakta menunjukkan bahwa puluhan tahun kebelakang masalah wilayah perbatasan belum menjadi perhatian utama pemerintah. Kebijakan pembangunan hanya terfokus pada daerah-daerah yang padat penduduk, aksesnya mudah dan memiliki potensi untuk berkembang. Baru pada tahun 1999-2004 mulai dicanangkan upaya meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk perbatasan

berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Arah pengembangan wilayah perbatasan kemudian dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJPN tersebut di jelaskan bahwa wilayah perbatasan akan di kembangkan dengan mengubah arah pembangunan yang selama ini berorientasi pada inward-looking menjadi outward-looking. Perubahan orientasi tersebut di maksudkan agar wilayah perbatasan dapat menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga (Armida S. Alisyabana 2010).

Pengetahuan tentang pendidikan sebagai hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah persyaratan awal yang mutlak yang harus di miliki oleh setiap orang apabila kita ingin memahami pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga hal ini akan melahirkan pemahaman untuk menuntut penghormatan atas hak tersebut. Pendidikan dan deseminasi informasi tentang hak atas pendidikan khususnya terkait dengan masyarakat di perbatasan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka melakukan remedy yang efektif di tingkat nasional serta prosedur pemantauan di tingkat internasional berhasil di terapkan ketika terjadi pelanggaran hak atas pendidikan (Zein Ahmad, 2016, hal.138).

Pemenuhan hak atas pendidikan dan deseminasi informasi tentang hak atas pendidikan khususnya terkait dengan masyarakat di wilayah perbatasan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka melakukan remedy yang efektif serta prosedur pemantauan yang optimal di terapkan ketika terjadi pelanggaran hak atas pendidikan khususnya terhadap warga negara yang ada di wilayah perbatasan negara. Pendidikan

sebagai hak asasi manusia dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM merupakan salah satu instrument hukum nasional yang di jadikan dasar jaminan terhadap pendidikan sebagai HAM yang merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan harus dilindungi, di hormati, di pertahankan, yang tidak boleh di abaikan, di kurangi, atau di rampas oleh siapapun (Zein Ahmad, 2016, hal. 205).

Pulau Kalimantan merupakan bagian dari satu wilayah dari sekian pulau di Indonesia yang berbatasan secara langsung dengan wilayah negara lain, yaitu Malaysia (Tawau). Pulau ini terdapat 2 provinsi yang berbatasan darat dengan Malaysia, salah satunya adalah bagian provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki dua pintu masuk legal dari pemerintah, yakni ada di Aruk dan ada juga Entikong. Masyarakat yang akan pergi ke Malaysia dari jalur darat di Kalimantan Barat, harus cap paspor di dua wilayah bagian tersebut dengan akses yang begitu penuh dengan peraturan dari dua wilayah tersebut karena merupakan bagian wilayah perbatasan.

Kawasan perbatasan dengan berbagai macam peningkatan aktivitas yang dilakukan, senantiasa dari waktu ke waktu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga membutuhkan suatu konsekuensi yaitu adanya peningkatan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dikonsumsi dan diperlukan oleh masyarakat yang tentunya harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Perencanaan terhadap sarana atau fasilitas umum penting untuk dilakukan, salah satu alasan pentingnya

perencanaan itu untuk di lakukan terdapat dua perspektif untuk menggambarkan terkait pentingnya perencanaan sarana, yaitu persepektif penggunaan sosial dan persepektif pasar. Dalam perspektif sosial maksudnya adalah sarana umum memiliki hal yang penting sebagai suatu alat yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Sementara dalam persepektif pasar, rencana pemenuhan sarana umum digunakan untuk dapat meningkatkan kualitas dari suatu kawasan. Harus disadari bahwa dengan tidak adanya penyediaan terhadap sarana umum di suatu wilayah, akan mengakibatkan suatu wilayah itu memiliki nilai lahan yang dikatakan rendah sehingga akan berdampak pada investor yang tidak akan tertarik untuk memanfaatkan wilayah tersebut untuk kegiatan-kegiatan usaha, demikian pula sebaliknya (Chapin,1995:67).

Pendidikan merupakan suatu sarana yang mendasar dan sangat penting bagi kehidupan manusia untuk senantiasa belajar dan dapat mengembangkan dirinya. Pendidikan memiliki arti yang sangat penting untuk manusia, mengingat hanya melalui pendidikanlah seseorang akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai bagi masyarakat. Pendidikan memiliki suatu peran untuk menstimulir dan menyertai berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Terdapat dua hal untuk mengklasifikasikan sarana pendidikan yaitu sarana penunjang pelayanan pendidikan, dan prasarana/ kualitas dari pelayanan pendidikan. Kualitas dari pendidikan sangat di pengaruhi oleh keberadaan dari sarana dan prasarana

pendidikan yang tersedia beserta dengankelengkapan-kelengkapannya (Tim IKIP, 1980:215).

Pendidikan memiliki suatu peran yang disebut dengan *prima mover* di dalam proses pembangunan. Pendidikan jika ditinjau secara fisik berhasil memenuhi berbagai kebutuhan seperti tenaga kerja dari berbagai strata dan berbagai bidang dalam pembangunan. Sementara dari aspek yang lain yaitu ditinjau dari segi aspek non-fisik, pendidikan memiliki keberhasilan untuk menanamkan suatu semangat dan jiwa modern, yang keduanya di implementasikan melalui bentuk suatu kepercayaan yang tinggi pada “akal” dan teknologi, guna melahirkan suatu masa depan yang di dambakan (Zamroni,2003:10).

Kecamatan pulau sebatik adalah suatu pulau yang merupakan bagian dari wilayah di Kabupaten Nunukan yang mempunyai suatu kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia Tawau atau kawasan perbatasan. Ada 4(empat) kecamatan di yang berhadapan langsung dengan Kabupaten Nunukan ini, yaitu Sebatik Tengah, Sebatik Barat, Sebatik Induk, dan Sebatik Utara. Pertumbuhan kecamatan ini sangat dipengaruhi dan tergantung pada Malaysia tawau. Demikian juga sebaliknya, wilayah Malaysia Tawau pertumbuhannya juga sangat dipengaruhi serta tergantung dari empat kabupaten tersebut.

Perbatasan memiliki berbagai macam isu yang sangat penting seperti misalnya terkait isu batas Negara Pertahanan dan Keamanan di Daerah Perbatasan.

Isu Kelembagaan, Infrastruktur Perekonomian dari Masyarakat, Pendidikan, Potensi Daerah. Isu-isu tersebut sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, namun hingga saat ini permasalahan atau isu tersebut masih relevan terjadi di wilayah perbatasan dan menjadi suatu permasalahan belum dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sangat diperlukan berbagai inovasi guna mempercepat penyelesaian isu-isu yang terjadi. Dari berbagai isu yang terjadi di wilayah perbatasan, masalah yang berkenaan dengan pendidikan adalah salah satu masalah yang sangat mendasar dan menjadi suatu prioritas di dalam pembangunan kawasan perbatasan. Dalam fakta yang terjadi di lapangan, kondisi pendidikan yang terjadi di wilayah perbatasan dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Perbatasan yang merupakan gerbang terdepan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi pendidikannya masih jauh dari kondisi yang ideal (Marlina Lia, 2015:101).

Hasil dari pra-penelitian yang di lakukan melalui wawancara kepada Kabag Pengembangan Wilayah Perbatasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terdapat suatu kesimpulan yang menunjukkan bahwa isu pendidikan adalah suatu isu atau permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan atau kajian di daerah perbatasan. Hal tersebut tegambar dalam wawancara berikut ini:

“Pendidikan di wilayah perbatasan keadaannya jangan dibayangkan seperti di kota-kota besar yang fasilitasnya lengkap gurunya banyak bahkan sekolah di perbatasan hanya memiliki sekolah dasar di setiap desa, sedangkan pendidikan SLTA harus pergi kedaerah kecamatan terdekat. Bagi yang mempunyai saudara yang tinggal di perbatasan atau yang mempunyai biaya bisa melanjutkan ke SLTA kecamatan sedangkan yang lainnya hanya sampai setingkat SD itupun dengan keadaan yang jauh

bila dibandingkan dengan kota-kota besar. Karena pendidikan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat maka relevan bila ingin dikaji lebih dalam”.

Hasil *desk research* menunjukkan terjadi suatu kesenjangan dalam bidang pendidikan antara kawasan perbatasan dengan kawasan perkotaan. Pendidikan yang pada dasarnya merupakan suatu modal dasar yang harus dimiliki guna pengembangan sumber daya manusia di kawasan perbatasan ternyata memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan. Masalah-masalah yang terdapat dalam pengelolaan pendidikan di perbatasan diantaranya adalah permasalahan guru, siswa, fasilitas, kurikulum, serta lingkup sosial masyarakat adalah berbagai permasalahan yang terjadi di dalam pengembangan bidang pendidikan di kawasan perbatasan. Masalah kesenjangan-kesenjangan yang sudah diidentifikasi pada bidang pendidikan di kawasan perbatasan dapat dijelaskan dalam penjelasan berikut ini:

a. Fasilitas

Permasalahan yang muncul dari kondisi fasilitas yang ada di kawasan perbatasan adalah terdapat kekurangan ruangan kelas yang berdampak pada jam masuk sekolah dibagi menjadi jam pagi dan jam siang. Bahkan yang terjadi di wilayah Sebatik Tengah ruangan-ruangan seperti perpustakaan, laboratorium, dan asrama di gunakan untuk ruangan kelas, serta yang memprihatinkan adalah gedung SD dan SMP yang jumlah dan kondisinya yang terbatas dimanfaatkan sebagai gedung SMA.

b. Pengajar :

Permasalahan yang terjadi adalah terdapat kekurangan dari tenaga pengajar, pemberian tunjangan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara temporer. Seperti jumlah guru tiap masing-masing SD ada yang 5 orang dan ada yang 10 orang. Untungnya ada di bantu dari tim Indonesia Mengajar yang tiap sekolah di isi oleh 2 orang guru dari Indonesia mengajar, bahkan jika ada anak KKN di Perbatasan bisa juga menjadi tenaga tim pendidik yang bisa mencapai 10 orang lebih, serta ada relawan dari mengajar lain yang tiap 2 bulan sekali berkunjung ke daerah perbatasan yang berjumlah 3 orang.

c. Siswa

Siswa merupakan anak-anak dari para Tenaga Kerja Indonesia.

d. Lingkungan

Orang tua sebagian besar bekerja di perkebunan-perkebunan milik Malaysia

e. Kurikulum

Menggunakan kurikulum nasional 2016

f. Transportasi

Anak-anak yang tidak ada bis angkutan umum berjalan kaki, bis jam 6 pagi sudah pergi ke sekolah yang telat berjalan kaki karena akses perjalanan yang jauh.

Inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan di wilayah perbatasan sangat penting dan sangat dibutuhkan guna pengembangan sumber daya manusia yang merupakan suatu dasar pembangunan, kawasan perbatasan memiliki peran yang strategis di dalam berbagai hal, sehingga sangat diperlukan suatu terobosan baru yang memiliki manfaat yang besar masyarakat di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan suatu kajian yang akan melakukan suatu analisis terhadap penanganan-penanganan yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang terjadi dan memberikan satu konsep *role model* inovasi pendidikan diperbatasan yang ideal dan dapat di terapkan terutama di kawasan daerah perbatasan.

Melihat latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah tentang pelayanan pendidikan di perbatasan di pulau sebatik yang merupakan daerah perbatasan yang berdekatan dengan Malaysia tawau. Dan oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun pelayanan pendidikan di daerah perbatasan sangat penting. Hal tersebut di atas yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul : “KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN DI PERBATASAAN INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 2016-2017 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Tengah Kalimantan Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2016-2017?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Di Wilayah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah Kalimantan Utara Tahun 2016-2017?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kolaborasi Pelayanan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2016-2017.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Di Wilayah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah Kalimantan Utara Tahun 2016-2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan memberikan kontribusi terhadap:

- a. Pengembangan khasanah keilmuan dalam kolaborasi pelayanan pendidikan khususnya mengenai kesejahteraan pendidikan, masukan bagi pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan tambahan referensi dan wacana khususnya yang berkaitan dengan masalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan pendidikan di daerah perbatasan.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini secara tidak langsung akan memberikan gambaran terkait pelayanan pendidikan yang berada di daerah perbatasan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat ikut serta membangun pendidikan di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sangat efektif di jadikan referensi bagi pemerintah untuk melakukan penelitian lanjutan terkait kolaborasi pemerintah dan masyarakat di daerah perbatasan terkait pelayanan pendidikan yang ada di perbatasan Kalimantan utara khususnya sebatik tengah yang berbatasan langsung dengan tawau Malaysia. Karena perkembangan pendidikan sangat penting bagi

kemajuan pendidikan di daerah perbatasan sebab perbatasan adalah generasi wajah masa depan Indonesia.

d. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Penelitian ini akan menjadi penelitian yang menarik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dimana pendidikan itu sangat penting bagi setiap warga negara apa lagi warga negara yang berada di perbatasan sebab di penelitian ini juga di bahas peran pemerintah dan masyarakat terkait pelayanan pendidikan di perbatasan bagaimana.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat penting untuk menjadi karya tulis ilmiah yang di gunakan sebagai syarat untuk lulus mendapatkan gelar Sarjana. Bukan dalam aspek persyaratan saja namun juga dalam penelitian ini mempunyai bobot yang cukup dalam mengamati dan mengukur pelayanan pendidikan di perbatasan karena di penelitian ini di bahas kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan pendidikan di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

E. Studi Terdahulu

Tabel 1.1

Sumber dan Judul Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Masalah penelitian	Hasil / Temuan	Hal	Penerbit	Variabel Yang Terkait
1.	2015	Aylin Aing	Untuk mengetahui terkait pembangunan di bidang pendidikan di daerah perbatasan, beserta terkait akses keseluruhan sistem pendidikan yang ada di perbatasan.	Terdapat pengaruhnya pemerintah pusat dan daerah saling berkordinasih terhadap pembangunan yang ada di daerah perbatasan.	145	Universitas mulawarman	Penerapan sistem pelayanan pendidikan dan juga perbaiki pembanguana di perbatasan
2.	2015	Lia Rosliana	Untuk menjelaskan gambaran inovasi pendidikan di perbatasan dari segi pelayanan dan juga sistem mengajar di daerah perbatasan.	Memberikan hasil/ penjelasan berupa gambaran umum terkait sistem inovasi pendidikan di wilayah perbatasan.	122	Universitas hasanudin	Gambaran inovasi pelayanan pendidikan
3.	2011	M. Ishaq	Untuk menganalisis para pemuda terhadap nasionalisme di perbatasan dalam bentuk bidang pendidikan dengan program pendidikan luar sekolah.	Diharapkan para pemuda di perbatasan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dan selalu ingin belajar,	167	Universias negeri malang	Kompetisi pembelajaran dan program pendidikan untuk anak-anak di perbatasan

				serta memberikan pembelajaran pendidikan untuk anak-anak di wilayah perbatasan.			
--	--	--	--	---	--	--	--

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penelitian-penelitian diatas cenderung menyoroti terkait dengan sitem pelyanan “bidang pendidikan” baik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat perbatasan, ataupun masyarakat yang memberikan pelayanan pendidikan” kepada warga perbatasan agar dapat mensejahterahkan wilayah perbatasan. Pelayananana “bidang pendidikan” tersebut akibatnya berdampak pada sistem pelayanan baik sumber daya manusia, infrastruktur, kurikulum yang terkait pendidikan. Selain itu, belum adanya penelitian yang meneliti langkah kolaborasi pemerintah dan masyarakat di bidang pendidikan perbatasan Indonesia dan Malaysia, membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengingat di dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk kolaborasi pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan yang merupakan pelayanan “bidang pendidikan” yang salah satunya di lakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat dalam berkolaborasi dipelayanan bidang pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

F. Kajian Teori

Dalam suatu penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting sehingga masalah yang di teliti tidak menyimpang dari tujuan yang di tentukan, dengan demikian teori berfungsi sebagai landasan dalam penelitian. Untuk memahami masalah yang akan di teliti, maka perlu mempunyai pedoman atau landasan yang berdasarkan pada suatu teori. Teori menurut Srlito Wirrawan Sarwono “Teori adalah serangkaian hipotesis atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala” (Sarwono, 1983, hal. 4). Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Collaborative Governance

Ansell dan Gash menjelaskan collaborative governance adalah suatu pengaturan pemerintah dimana suatu atau lebih lembaga public secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatife yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan public serta mengelola program ataupun asset publik (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013:13).

Donahue dan Zeckhauser mengartikan (“ *Collaborative Governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent*”). Artinya bahwa pemerintah kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan

pihak swasta sebagai pelaksana. Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai (Colaborative Governance), dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. Collaborative Governance dapat diterapkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor Governance. Melalui perspektif Collaborative Governance, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai (Donahue dan Richard, 2011:30).

Menurut Agranoff dan Mc Guira Collaborative Governance adalah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horisontal antara petisipan ulit sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral (Chang, 2009: 76-77).

Menurut Tang dan Masmanian Collaborative Governance adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan proses membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor pengatur organisasi lintas sektoral untuk menangani masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu organisasi atau sektor publik sendiri. Pengaturan ini ditandai dengan upaya

bergabung, harapan timbal balik, dan partisipasi sukarela antara entitas otonom resmi, dari dua atau lebih sektor publik, profit dan non profit dalam rangka meningkatkan atribut unitk dan sumberdaya dari masing-masing.

Prinsip Collaborative Governance memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan panduan dan landasaan berupa prinsip agar seluruh pihak memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing. Adapun prinsip kolaborasi kemitraan Suharyanto dalam Subarsono dalam buku Kollaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (2016:185-186) yaitu:

1. Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan fiskal dan moneter

Keserasian dapat mendorong peningkatan efisien, produktifitas, stabilitas, pemerataan alokasi, dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi. Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat maka dapat mensukseskan agenda pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk sistem manajemen modern seiring dengan peningkatan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat, pengentasaan kemiskinan serta untuk mengatasi kesenjangan dalam berbagai aspek. Dalam setiap aspek dan perkembangannya perlu adanya evaluasi dan pembelajaran yang bisa dikembangkan.

2. Pemberdayaan

Kelompok masyarakat tidak sedikit yang memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran, dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan oleh pemerintah dan pihak swasta, sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat berperan melalui:

- a. Pengurangan hambatan dan kendala partisipasi masyarakat.
- b. Menyusun program yang lebih member kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam pemanfaatan dan mendayagunakan sumberdaya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan.

Konsep *Collaborative Governance* sendiri meliputi keterlibatan dari institusi-institusi yang mana saja dan sedang memulai suatu usaha berupa kerja sama, dan apa inisiatif dari setiap institusi (Stakeholders) dalam mendefinisikan suatu tujuan, menilai hasil, menimbulkan suatu perubahan, dan lainnya. Dalam hal ini siapa yang mengawalu untuk melakukan suatu inisiatif dapat ditinjau melalui tiga aspek.


Pertama, suatu inisiatif tentunya berawal dari pihak yang mempunyai suatu tuntunan yang jelas guna mencerminkan kepentingan-kepentingan bersama yang

cakupannya lebih besar. Kedua, masing-masing dari institusi (Stakeholders) yang melakukan kolaborasi harus saling mempunyai peran untuk menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kolaborasi. Ketiga, relasi yang terjalin antara *stakeholders* yang memiliki keterlibatan dalam proses kolaborasi harus memiliki sifat yang strategis, dalam artian bahwa masing-masing *stakeholders* dalam melaksanakan suatu tindakan selalu dapat dilihat atau diamati secara transparan dan yang lainnya memberi suatu tanggapan atas transparansi yang dilakukan tersebut (Donahue dalam Sudarmo, 2011).

Selanjutnya menurut Ratner, di dalam Collaborative Governance terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan (Ratner,2012:5). Dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Tiga Tahap Proses Collaborative Governance dan Action Planning.



Sumber : Ratner. Collaborative Governance Assessment. Malaysia: GIAR

Berdasarkan gambar 1.1 maka dapat diketahui tiga tahap tersebut meliputi:

1. Identifying Obstacles and Opportunities (Fase Mendengarkan).

Pada tahap ini pemerintah dan stakeholders atau pemangku kebijakan yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat, akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini setiap stakeholders saling menerangkan mengenai permasalahan dan stakeholders lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap stakeholders yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam

penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi.

Setiap stakeholders memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievement yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing stakeholders.

2. Debating Strategies for Influence (Fase Dialog)

Pada tahap ini, stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintah melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam tata kelola pemerintah yang telah diterangkan.

3. Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini stakeholders atau pemangku kebijakan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar stakeholders yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.

2. Pelayanan Pendidikan

Pelayanan merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan (Kepmenpan No.63/KEPMEN/PAN17/2003).

Adapun menurut Pamudji (1998), pelayanan adalah berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak asing dengan istilah "*publik sevice*" dan

“publik utilitis”. Kedua istilah tersebut merupakan istilah populer yang diterjemahkan sebagai pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik tidak hanya mencakup pemberian layanan yang tidak kasat mata, tetapi juga berhubungan dengan fasilitas publik seperti instastruktur, air bersih (PAM), penerangan (PLN), dan lain-lain, yang mana semua hal tersebut harus disediakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah manusia, dampak pendidikan dalam pembentukan kualitas manusia dua atau tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Pendidikan mengemban tugas untuk meningkatkan kualitas individu supaya lebih produktif, pendidikan bertugas sebagai fungsi pengendali sosial, pelestarian budaya, pusat latihan dan pengembangan tenaga kerja dan pembentukan sikap (Inkeles & Smith, 1974:304).

Pelayanan pendidikan merupakan cerminan kemajuan suatu negara. Sebab, pendidikan tidak hanya mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Schweke, 2004).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggung jawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan

merupakan institusi public atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas public bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang (H.AR.Tilaar, 2002 Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 16).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintah, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dan menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan ([Http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html) diambil pada tanggal 16 Juli 2104).

Ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu:

- a. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki.
- b. Efisiensi keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional.
- c. Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
- d. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan padadaerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pendidikan pada otonomi daerah, pemerintah masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelsejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi yang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahkan sudah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12, bidang pendidikan mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi Kepala Dinas Pendidikan.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) adalah terungkap pada Bagian Hak dan Kewajiban Warga Negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, Pasal 9 masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, Pasal 24 ayat (2) yaitu Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (William N. Dunn, 2003. *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Hanindya Graha Widya, hlm. 40)

Untuk meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama, salahsatu tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,

meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan tentang Pendidikan. Pada Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional ([Http://Manajemensekolah22blogspot.com](http://Manajemensekolah22blogspot.com) diambil pada tanggal 17 Agustus 2014).

A. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Bidang Pendidikan Indonesia sebagai Negara Republik dan sekarang menganut asas desentralisasi, dimana setiap daerah sudah memiliki wewenang dan kebijakan sendiri untuk mengatur daerah masing-masing begitupun dalam hal pendidikan. Namun, kebijakan tersebut masih dalam Pengawasan Pemerintah Pusat dan terdapat hal-hal yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
- f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
- k. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan tersebut telah di terangkan dengan jelas dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom. Kewenangan tersebut harus di patuhi dan taati oleh setiap daerah, guna menghasilkan mutu sekolah yang baik. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Kurikulum tersebut memberikan keleluasaan kepada setiap intansi sekolah guna mengembangkan standar kompetensi tersebut, namun tidak dapat dikurangi karena hal-hal yang terdapat dalam KTSP merupakan pokok yang harus didapattkann siswa sebagai bahan untuk mengikuti ujian nasional diaman pemerintah pusat dapat menilai hasil akademik dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mencapai standar mutu dan profesionalisme guru seperti yang diharapkan, upaya-upaya pembinaan terhadap guru harus dilakukan secara terus menerus. Setalah bidang pendidikan didesentralisasikan ke pemerintah daerah, maka bersamaan dengan itu pengelolaan guru juga menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru. Meskipun pengelolaan guru sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) pemerintah pusat maupun provinsi juga masih mempunyai fungsi dan tugas untuk ikut serta melakukan pembinaan guru meningkatkan profesionalisme guru. Pemerintah pusat melalui

Instansi Lembaga Penjaminan mutu Pendidikan (LPMP) juga berperan dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru ([Http://Rennydund.wordpress.com](http://Rennydund.wordpress.com) diambil pada tanggal 17 Agustus 2014).

Pemerintah Pusat juga memiliki wewenang untuk menentukan pedoman anggaran biaya pendidikan. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi daerah dalam menentukan anggaran pendidikan yang akan dipakai dalam satu tahun. Adanya pengawasan dari pemerintah dapat mencegah pengutan liar atau penyalahgunaan yang lain dalam hal anggaran sekolah. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan lainnya yaitu penetapan kalender pendidikan, dimana pemerintah pusat harus telah menetapkan hari aktif untuk kegiatan belajar setiap tahunnya, selain itu pemerintah dimana setiap tingkat pendidikan memiliki jam efektif untuk belajar setiap minggunya berbeda, semakin tinggi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) maka akan semakin bertambah jam belajar efektifnya.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pada dasarnya adalah pedoman paling dasar, dimana setiap sekolah atau instansi pendidikan lainnya dapat mengembangkan dasar penetapan tersebut. Pemerintah pusat lebih berperan dalam hal pengawasan pelaksanaan pendidikan agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tidak menyimpang dari pedoman pendidikan. Adanya standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah ditujukan agar pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan dan persamaan di setiap daerahnya. Meskipun dalam kenyataannya dan persamaan di setiap daerahnya, namun hal itu

tertutupi dengan adanya standar nasional yang diwujudkan oleh adanya ujian nasional di berbagai tingkat pendidikan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra.

Prinsip dasar pelayanan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok jenjang, sebagai berikut :

1. Prinsip dasar filosofis, anthropologis, pedagogis, yuridis, dan sosiologis

Berkenaan dengan bagaimana prinsip filosofis yang digunakan oleh kelompok-kelompok pendidik dalam suatu negara, karakteristik manusia yang berada dalam suatu negara, berkenaan dengan karakteristik yang khas dalam suatu wilayah, kebiasaan dan kebutuhan tertentu baik kebutuhan dari segi fisik maupun kebutuhan yang bersifat bukan fisik, dan suatu kondisi masyarakat dalam negara tertentu. Landasan hukum yang mendasari prinsip ini adalah penjelasan UU-RI No. 2 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk dibidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain:

”Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri”.

2. Prinsip dasar psikologis serta pedagogis

Asas-asas psikologi sangat berkaitan erat dengan suatu kondisi kejiwaan, yang pada dasarnya adalah suatu faktor yang sangat penting di dalam proses belajar. Kemampuan belajar dari seorang anak berkaitan erat dengan suatu perkembangan/perubahan dari kondisi kejiwaan seorang anak tersebut. Maka dari itu proses pembelajaran yang disusun harus dapat disesuaikan dengan perkembangan fisik dari anak. Landasan hukum yang mendasari prinsip ini adalah undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab I pasal 1 (1) pendidikan adalah : usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dalam hal ini, tentu saja diperlukan adanya pendidik profesional yakni guru-guru di jenjang pendidikan dasar.

3. Prinsip dasar yuridisideologis dan historis/cultural

Landasan hukum serta kesesuaian penyelenggaraan pelayanan pendidikan dengan dasar-dasar ideologi bangsa dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal menjadi prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Dasar hukumnya adalah undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945

yang telah diamandemen, pasal 31 tentang pendidikan nasional sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

4. Prinsip dasar yang terkait dengan teknologi

Prinsip dasar dalam trenmutakhir pendidikan adalah penggunaan teknologi untuk mendukung lancardan terlaksananya proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

Barometer dari tingkat kemajuan suatu bangsa dapat dilihat salah satunya dari keberhasilan bangsa tersebut di dalam membangun pendidikannya (Sumarto, 2002:10). WEF (World Education Forum) dalam laporannya menyebutkan bahwa

dampak baik yang ditimbulkan dari kemajuan pendidikan yaitu dapat diamati dari struktur demografik yang semakin semakin membaik, adanya peningkatan dari kualitas kehidupan dan makin tercapainya tingkat pembangunan yang terjadi dalam berbagai macam sektor pembangunan. Maka dari itu, betapa pentingnya peran pendidikan terhadap kemajuan dalam hal pembangunan bagi suatu bangsa, maka bukan menjadi suatu hal yang mengherankan apabila terdapat banyak negara yang memprioritaskan pembangunan pada sektor pendidikan.

Di Indonesia sendiri, langkah yang dilakukan di dalam membangun pendidikan juga dilaksanakan dalam berbagai jenis tingkatan, dimulai dari pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah hingga tingkat pendidikan tinggi. Besar harapan dari semua tingkatan tersebut dapat mencapai fungsi dan tujuan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Bab II Pasal 3) yang menjelaskan fungsi dan tujuan dari pendidikan di negara Indonesia ini sebagai berikut:

Kawasan perbatasan merupakan daerah terluar yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Dimana selama ini, kawasan perbatasan termasuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (Daerah 3T). Kawasan perbatasan sebagai halaman depan suatu negara perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebab kawasan perbatasan selama ini memiliki banyak permasalahan, baik dalam ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sosial, serta masalah dalam hal pelayanan publik.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, kawasan perbatasan mengalami kesenjangan yang sangat tertinggal.

Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi termuda yang terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012. Pembentukan Kaltara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, tujuannya adalah agar daerah dapat mengatasi permasalahan dengan cepat, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan ketahanan perbatasan.

Kalimantan Utara yang memiliki dua daerah darat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Menyandang predikat sebagai provinsi baru, Kaltara menghadapi banyak permasalahan, salah satunya dalam bidang pelayanan publik. Selama ini, masyarakat perbatasan Kaltara lebih mengandalkan Malaysia dibandingkan dengan negara mereka sendiri yaitu Indonesia, sebab Malaysia lebih mudah dijangkau. Ketergantungan tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang justru mengakses fasilitas pelayanan, baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Malaysia. Sehingga bagi masyarakat kawasan perbatasan Kaltara mata uang ringgit menjadi alat pembayaran yang sah ketimbang rupiah.

Faktanya, pendidikan di kawasan perbatasan Kaltara dapat dikatakan masih kurang. Sebab banyak masyarakat Kabupaten Malinau maupun Nunukan yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka di Malaysia. Alasannya adalah insfastruktur pendidikan masih rendah di banding dengan negara

tetangga. Selain itu, Malaysia lebih mudah diakses karena jarak yang lebih dekat dan fasilitas jalan yang lebih baik. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi dalam negeri sendiri. Dimana jarak sekolah di wilayah kecamatan cukup jauh, kemudian akses jalan yang rusak dan masih belum beraspal. Fakta yang terjadi di atas tidak hanya terjadi di Kabupaten Malinau dan Nunukan saja. Sebab kawasan perbatasan Kalimantan Barat juga mengalami masalah serupa. Dimana masyarakatnya lebih memilih Malaysia dibandingkan Indonesia (Gumilang dalam Tim Pusat Studi Pancasila UGM, 2015).

Permasalahan kawasan perbatasan di atas merupakan masalah yang serius bagi negara, sebab jika tidak mendapat perhatian yang serius maka dapat menimbulkan ancaman. Megapa demikian, sebab generasi muda yang menempuh pendidikan di Malaysia lebih mengenal ideologi Malaysia dibanding dengan ideologi negaranya sendiri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, nantinya masyarakat kawasan perbatasan mengagungkan nasionalisme Malaysia. Berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2012-2013, aspek.

Kesejahteraan sosial bidang pendidikan Kabupaten Malinau dan Nunukan masih dibawah nilai MGD's tahun 2013 (99%). Diketahui bahwa pada tahun 2013, nilai APS tertinggi untuk jenjang SD/MI adalah Kabupaten Tana Tidung (99,58%), dan nilai terendah di Kabupaten Nunukan (73,15%). Kemudian nilai SPM Kabupaten Nunukan (73,15%) jauh dengan standar SPM (90%) yang telah ditetapkan (RKPD Kaltara, 2016) (Gumilang dalam Tim Pusat Studi Pancasila UGM, 2015).

APS untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 tertinggi adalah Kota Tarakan (99,2%), sedangkan APS terendah lagi-lagi dialami Kabupaten Nunukan (59,36%), begitu pula dalam hal SPM (90%), Kabupaten Nunukan (59,36%) belum dapat melampaui SPM yang ditetapkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target MDG's (95%), pada tahun 2012 terdapat dua kabupaten yang belum dapat melampaui target MDG's, yaitu Kabupaten Nunukan (59,36%) dan Kabupaten Tana Tidung (94,97%) (RKPD Kaltara, 2016).

Dari hasil pelaksanaan RKPD di atas, dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan publik bidang pendidikan Kabupaten Nunukan sangat memprihatinkan jika di bandingkan dengan Kabupaten Malinau yang sudah mampu mencapai nilai ASP dan APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Lebih lanjut, menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Kaltara, beberapa kecamatan yang berada di perbatasan seperti Kec. Sebuku, Kec. Lumbis, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Limbis Ogong, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sabatik Tengah, Kec. Sebatik Utara, Kec. Krayan Induk, dan Kec. Krayan Selatan mengalami kekurangan tenaga pendidik. Jauhnya lokasi, fasilitas pendukung, serta tunjangan yang kurang memadai menyebabkan guru cenderung enggan mengajar pada daerah tersebut (Gumilang dalam Tim Pusat Studi Pancasila UGM, 2015).

Melihat kondisi pendidikan kawasan perbatasan khususnya pada Kabupaten Nunukan, sangat perlu dilakukakan perencanaan yang baik untuk mengatasi masalah pendidikan. Hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah

Kabupaten Nunukan yang tercermin dalam RKPD tahun 2016, dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang menysasar pada isu pendidikan, yaitu “Pembangunan pendidikan dihadapkan pada permasalahan sarana pendidikan dan perumahan bagi tenaga pengajar yang ada didaerah pedalaman dan perbatasan masih terbatas”.

Sekolah sebagai organisasi publik berperan dalam kegiatan pelayanan kebutuhan dasar berupa pendidikan. Pelayanan pendidikan merupakan pelayanan kebutuhan dasar manusia karena konstribusi akan dirasakan dalam jangka panjang. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU- VII 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang - kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik.

3. Wilayah Perbatasan

Wilayah Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. *(Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara).*

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis bagi stabilitas keamanan, sosial, dan ekonomi, baik masyarakat di perbatasan maupun seluruh warga

di sebuah negara. Kawasan perbatasan di Indonesia pun demikian. Kawasan perbatasan Indonesia yang luas membutuhkan kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan akuntabel (accountable) dari aspek sosial, ekonomi, dan keamanan. Namun, selama ini, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sistem manajemen perbatasan di Indonesia cenderung kurang efektif dan akuntabel.

Pengelolaan wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, wilayah, dan persepsi atas ancaman yang dihadapi. Wacana ancaman di wilayah perbatasan cenderung didominasi oleh isu dan problem perbatasan darat dan laut. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat sejumlah kasuskasus yang menonjol dan sering mengemuka di media massa berhubungan dengan wilayah perbatasan darat dan laut. Bergesernya patok perbatasan, aktivitas ekonomi, pelintas gelap serta penyelundupan, pencurian, perdagangan pulau kepada sejumlah pemilik warga negara asing, dan penguasaan pulau terluar oleh negara lain adalah sejumlah isu yang banyak diulas di media massa dan menjadi agenda politik DPR dan pemerintah. Terkait dengan konteks tersebut, membuka kembali pandangan filosofis tentang geopolitik sebagaimana telah banyak dijelaskan oleh Frederriech Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Sir Halford Machinder, Sir Walter Releigh serta Alfret Thyer Mahan, W.Mithel. A. Sarversky, Glulio Douhet, John Frederik Charles Fuller, dan Nickolas J. Spykman kiranya menjadi hal penting.

Wilayah perbatasan laut dan darat di Indonesia yang luas membutuhkan sistem manajemen perbatasan yang terorganisasi dan profesional, baik ditingkat pusat

maupun daerah. Akan tetapi, minimnya infrastruktur di kawasan perbatasan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sistem manajemen perbatasan yang baik. Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia menjadi hal penting untuk dilakukan, termasuk pengelolaan kawasan perbatasan (Gumilang dalam Tim Pusat Studi Pancasila UGM, 2015).

Pembangunan di kawasan perbatasan mempunyaikaitan yang sangat erat dengan misi dari pembangunan nasional, terutama dalam hal jaminan terhadap keutuhan serta kedaulatan suatu wilayah, pertahanan dan keamanan nasional, serta melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan dari masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Pandangan terbaru dalam menanggapi proses pengembangan kawasan-kawasan perbatasan yaitu melalui cara melakukan perubahan arah dari kebijakan pembangunan belakangan ini cenderung kearah “inward looking”, sehingga dirubah menjadi “outward looking” alhasil kawasan tersebut bisa dimanfaatkan menjadi suatu pintu gerbang dari aktivitas ekonomi maupun aktifitas perdagangan bersama negara-negara tetangga.

Pendekatan pembangunan kawasan Perbatasan Negara dewasa ini dilaksanakan melalui suatu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) tanpa menghilangkan pendekatan lain yaitu pendekatan keamanan (*security approach*). Tujuan dari pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah untuk:

- a. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang di pakai oleh para peneliti untuk menjelaskan secara abstrak terkait dengan fenomena sosial atau fenomena yang alami. Adapun pengertian lain dari definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahfahaman.

Sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, yaitu “KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN DI PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 2016-2017 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Tengah Kalimantan Utara)” dan dalam upaya agar tidak terjadi penyimpangan yang signifikan, penyusun memaparkan secara konsepsional definisi “*Collaborative Governance*”, “Pelayanan Pendidikan”, dan “Wilayah Perbatasan” dari beberapa literatur.

1. Collaborative Governance

Suatu sistem pengaturan tata kelola pemerintah yang melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah yang ikut mengambil suatu kebijakan dalam sebuah keputusan yang bertujuan supaya penerepan program bisa berjalan dengan baik dan bisa di terapkan.

2. Pelayanan Pendidikan

Segala suatu kegiatan yang merupakan pelayanan bagi masyarakat dari pemerintah untuk warga negara khususnya seperti mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu pendidikan baik itu juga berupa jasa, barang, pengetahuan, kesehatan dan lain-lain yang tentunya untuk warga negara karena setiap masyarakat berhak atas suatu pelayanan dari pemerintahan.

3. Wilayah Perbatasan

Bagian dan wilayah suatu bangsa yang merupakan wilayah yang strategis bagi stabilitas keamanan, sosial, ekonomi dan pendidikan yang merupakan wilayah yang sangat strategis bagi negara lain untuk melakukan hal yang tidak baik seperti pelanggaran atau mengekspos dan menempati suatu wilayah tersebut dengan mudah.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang variable, yang dengan penjelasan tersebut di ketahui unsur-unsur atau indikator-indikator dari variable tersebut. Dengan demikian definisi operasional berfungsi untuk data yang di kumpulkan agar penelitian ini berfokus tetapi mendalam. Artinya juga untuk memudahkan penyusun dalam meneliti, juga dalam mempermudah untuk menguakan dan menganalisis variable yang di ambil. Collaborative governance pada penelitian ini merupakan collaborative yang bermakna konvensional. Oleh karena itu,

pengukuran terkait tinggi atau rendahnya tingkat collaborative governance pelayanan pendidikan di dasarkan pada:

1. Prinsip Kolaborasi

- a. Keserasian dan keterpaduan adalah antara kebijakan fiskal dan moneter, keserasian dapat mendorong peningkatan efisien, produktifitas, stabilitas, pemerataan alokasi, dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi, dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat maka dapat mensukseskan agenda pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk sistem manajemen modern seiring dengan peningkatan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat, pengentasaan kemiskinan serta untuk mengatasi kesenjangan dalam berbagai aspek.
- b. Pemberdayaan adalah dalam suatu kelompok masyarakat tidak sedikit yang memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran, dan teknologi. Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan oleh pemerintah dan pihak swasta, sehingga masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

2. Faktor Kolaborasi

- a. Budaya adalah terkait dengan faktor budaya bahwa kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan resiko.
- b. Institusi adalah terkait faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutama dari pihak pemerintah) cenderung menerapkan struktur hirarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi tersebut.
- c. Politik adalah terkait faktor politik, kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif.

Tabel 1.2
Operasional Variabel Kolaborasi

No	Variabel	Indikator	Operasional
1	Prinsip Kolaborasi	a. Keserasian dan keterpaduan.	Adalah dapat berupa yang mendorong peningkatan efisien, produktifitas, stabilitas, dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi dalam memanfaatkan peningkatan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat, pengentasaan kemiskinan serta

		b. Pemberdayaan	<p>untuk mengatasi berbagai hal dalam kesenjangan aspek.</p> <p>Yaitu dalam memanfaatkan sumberdaya dalam memberdayakan potensi warga dalam mengembangkan sumber daya alam.</p>
2	Faktor Kolaborasi	<p>a. Budaya</p> <p>b. Institusi</p> <p>c. Politik</p>	<p>Dalam budaya pendidikan masyarakat yang masih rendah menyebabkan masyarakat sulit untuk menerima akses pengetahuan dan teknologi yang ada.</p> <p>Pemerintah dan pihak lain ikut berpartisipasi dalam memberikan pelayanan karena banyak institusi ikut membantu pendidikan di daerah perbatasan.</p> <p>Politik ikut berpengaruh dan campur tangan di daerah perbatasan dalam akses pelayanan yang membuat warga</p>

			perbatasan masih kurang ikut andil dalam melaksanakan kegiatan.
--	--	--	---

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Yang kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu (effendi, 1981. Hal, 4). Penelitian dengan jenis deskriptif memiliki tujuan membuat suatu deskripsi dengan cara yang sistematis, cara yang faktual, dan tentunya akurat berkenaan dengan berbagai fakta dan berbagai sifat dari suatu populasi maupun suatu objek tertentu (Kriyantono, 2006, hal.69).

Peneliti di dalam hal ini mencoba untuk menjelaskan suatu gejala yang sedang terjadi berdasar pada berbagai indikator tertentu dari konseptual yang di rubah menjadi operasion, dan tidak memiliki suatu maksud untuk mendeskripsikan suatu relasi antar variable. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Kollaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan Indonesia dan Malaysia tahun 2016-2017 (Studi Kasus Desa Maspul Sebatik Tengah Kalimantan Utara).

2. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan :

a. Data primer

Data yang di peroleh dari interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang di teliti serta memberikan pertanyaan lisan ke sekolah tapal batas batas dan SD 002 desa maspul sebatik tengah.

b. Data sekunder

Pemakaian data sekunder dalam penelitian merupakan keperluan utama, karena penelitian merupakan keperluan utama, karena penelitian ini berkaitan dengan data sekunder yang di gunakan di antaranya literature-literatur, dokumen-dokumen yang di keluarkan oleh pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Bidang Pendidikan Di Perbatasan Indonesia Dan Malaysia Tahun 2016-2017 (Studi Kasus Desa Maspul Sebatik Tengah Kalimantan Utara).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Sekolah Dasar Negeri 002 Sebatik Tengah desa Maspul Sebatik Tengah Kalimantan Utara.

J. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik yang di gunakan untuk mendapatkan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui Tanya jawab secara langsung. Berger (Kriyantono, 2006, hal. 96) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan peneliti yang merupakan seseorang yang berharap mendapatkan informasi dengan informan atau seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara ini di lakukan di SD N 002 Sebatik Tengah dengan sasaran anak-anak sekolah, para guru, masyarakat yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah.

2. Observasi

Yaitu Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Karena dalam observasi di lapangan ini melihat bagaimana terkait pelayanan pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah. Dan juga observasi ini melalui dari kecamatan, desa, sekolah dan masyarakat sebatik.

3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, arsip, dan lainnya atau dapat di katakan teknik pengumpulan data yang di peroleh melalui bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti. Karena dengan dokumentasi bisa melihat hasil sebuah penelitian terkait pelayanan pendidikan di kecamatan sebatik tengah.

K. Teknik Analisis Data

Teknik yang di pakai adalah mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus atau deskriptif kasus. Penganalisaan data hasil penelitian memakai metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bentuk kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan di lihat selama penelitian berlangsung prosedur analisa datanya dan secara penelitian ini menggunakan studi kasus jadi mengambil kualitatif analisis dalam penelitian pelayanan pendidikan di kecamatan sebatik tengah adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaann data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data di lakukan dengan cara membuat ringkasan dan metode data yang di peroleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data di lakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah di pahami.

d. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah di reduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai.

L. Sistematka Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

Bab I:

Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu, Kajian Teori, Definisi

Konsepsional, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

Bab II:

Menjelaskan tentang gambaran umum masyarakat di pulau sebatik dan profil kabupaten nunukan, sejarah masyarakat perbatasan pulau sebatik, kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat perbatasan pulau sebatik.

Bab III:

Permasalahan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah Kalimantan Utara Tahun 2016-2017.

Bab IVI:

Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat di tarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya yan berisi kesimpulan dan saran.